

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).¹ Dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Lahirnya hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut.² Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya.³

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam

¹UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

³Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 6.

kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pidana tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Istilah tindak pidana menunjukkan kepada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang, sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.⁴Pada dasarnya unsur tersebut dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47-50.

2. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁵

Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederredhtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri “ didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP .
3. Kausalitas adalah hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶

Jika suatu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang dilakukannya.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap masalah yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan

⁵ *Ibid.*, hlm 49.

⁶P.A.F. Laminating, Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.192.

diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.⁷

Masalah demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁸

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.⁹

⁷Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 251.

⁹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung, 2014, hlm. 75.

Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.¹⁰

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 77.

meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹¹

Hakim dalam mencari dan menerapkan hukum pada undang-undang dalam peristiwa konkrit yang telah dibuktikan adanya dalam proses peradilan meskipun ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal undang-undang yang diterapkan belum dapat memenuhi rasa keadilan dan nilai kemanfaatan. Proses yudisial di dalam persidangan, saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim harus dapat mendekatkan atau menjembatani antara *legal justice* dengan *moral justice*, sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan.

Putusan Hakim bertujuan memberikan keadilan dimana penegakan hukum disamping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, juga harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi ataupun globalisasi di sektor keuangan, khususnya di perbankan secara implisit dikatakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku kejahatan yang memiliki keahlian di bidang teknologi, terutama yang memiliki kebebasan memanfaatkan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan secara politis.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan. Pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup memadai.¹²

Secara populer dijelaskan pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang dari hasil tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan *organized crime* maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal.¹³

Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹²Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm.100.

¹³Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Cet 1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 11.

Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.¹⁴ Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement, layering, dan integration*.¹⁵

Apalagi tindak pidana pencucian uang berakitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global. Praktik tindak pidana pencucian uang dan penegakan hukumnya dapat bercermin pada masalah “rekening gendut” dalam kasus Gayus dan Bahasyim serta Dhana yang semakin kompleks permasalahannya.¹⁶

Bukan saja masalah yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Memang menarik dan seorang ahli menyatakan bahwa : “Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-

¹⁴Adrian Sutendi, *Op.Cit*, Hlm. 182.

¹⁵Yunus Husein. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

mata melainkan juga masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Pengakuan hukum TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat *fluktuatif*.¹⁷

Dari hal tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul mengenai **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 67/Pid.B/2014/PN.Pkp)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana faktor- faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 63.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan pemikiran dan pemahaman serta pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri mengenai kajian penelitian tindak pidana pencucian uang.
2. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak aparat penegak hukum maupun hakim terkait sebagai bahan pertimbangan dalam bentuk penyelesaian perkara pencucian uang.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang.

D. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, teori- teori yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1) Teori Pembuktian

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, tentang pembuktian antara lain berarti: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang dan tidak boleh leluasa bertindak dengan sendiri dalam penilaian pembuktian.

Majelis hakim bila hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam suatu putusan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, karena jika tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.”¹⁸

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁹

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim juga sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis.²⁰

Selain tata cara yang ditentukan, Hakim juga harus memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonsel self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur.

¹⁸ Michael Barama, *Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi*, dalam Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, Hlm. 12.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12-13.

²⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 215.

Unsur perlu dibuktikan oleh terdakwa bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, Jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur objektif maupun subjektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).²¹

2) Teori Keadilan

Pengertian adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.²²

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut.²³

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.

Menurut **Aristoteles** (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :²⁴

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan

²¹*Ibid.*,

²²Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91.

²³*Ibid.*,

²⁴*Ibid.*, hlm. 93.

berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.

- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *illegal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut **Hans Kelsen** adalah legalitas, sehingga tolak ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum.²⁵

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.²⁶

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila pada sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat.

²⁵I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81

²⁶*Ibid.*, hlm. 87.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis yaitu dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁸ Permasalahan hukum yang timbul yaitu norma kosong, karena secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara. Pendekatan undang-undang untuk mengkaji undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 32.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.119.

²⁹*Ibid.*, Hlm. 93.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber pertama, yaitu wawancara langsung kepada narasumber atau pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku laporan, skripsi, , peraturan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri dapat dibedakan dalam:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bersifat otoritas yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.
- c) Putusan Pengadilan Nomor: 67/Pid.B/2014/PN.Pkp.
- d) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer terdiri dari hasil buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.³⁰

³⁰*Ibid.*, hlm. 67.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³¹ Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sumber lain yang sesuai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum penelitian. Teknik ini dengan cara studi kepustakaan melalui bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan hakim mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisa dan Pengelolaan Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³² Analisis isi terhadap data tekstual tersebut selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalaman hukum. Analisis dilakukan dengan mengkaji berkaitan permasalahan penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 67/Pid.B/2014/PN.Pkp.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.114.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.